BAWASLU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, KelurahanPondangKec. Amurang Timur Kab. Minahasaselatan
e-mail :bawasluminsel@yahoo.com

Amurang, 28 November 2023

Nomor : 53/HM.02.00/K.SA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***HIMBAUAN***

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se-Kabupaten Minahasa Selatan

Di-

Tempat,-

I. Dasar Hukum :

a. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 844);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
d. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

II. Bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Lampiran I Program dan Jadwal kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yaitu Tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024;

III. Bahwa berdasarkan pasal 272 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

IV. Bahwa berdasarkan pasal 334 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

V. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum "Pelakasana Kampanye pemilu harus mendaftarkan akun resmi media social sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota".

VI. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Pasal 280 ayat (2)

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. aparatur sipil negara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

VII. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan **Menghimbau** Kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 se-kabupaten Minahasa Selatan untuk memperhatikan terkait dengan;

a. Pendaftaran Tim dan Pelaksana Kampanye dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pembuatan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) dan Laporan awal dana Kampanye (LADK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pendaftaran akun media sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Larangan dalam Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Himbauan ini disampaikan, atas Perhatian dan kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

KETUA,

EVA J. G. KEINTJEM, S.Pd.,M.Ap.

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara (sebagai Laporan)
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner